

MENTERI KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.10-PR.07.03 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENETAPAN TEMPAT TAHANAN KANTOR KEJAKSAAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN SEBAGAI CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA  
(CABANG RUTAN) JAKARTA SELATAN

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-045/A/C3/8/1996 tanggal 15 Agustus 1996.
- Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran dan pengamanan penyelesaian perkara tindak pidana tertentu yang ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Tempat Tahanan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabang RUTAN) Jakarta Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

6. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib RUTAN;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.UM.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TEMPAT TAHANAN KANTOR KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN SEBAGAI CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA (CABANG RUTAN) JAKARTA SELATAN.
- PERTAMA : Tempat Tahanan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Jalan Rambai No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditetapkan sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Cabang Rumah Tahanan Negara Jakarta Selatan.
- KEDUA : Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, diwajibkan memberi laporan bulanan tentang tahanan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat, serta melaksanakan tugas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Pebruari tentang Perawatan Rumah Tahanan Negara.

- KETIGA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya pengelolaan, dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 16 Agustus 1996

MENTERI KEHAKIMAN R.I.

TTD

OETOJO OESMAN, SH